



PUTUSAN
Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI WAHYUNI, beralamat di Kmp. Sukapura Jalan Pancong Rt.001/Rw.002, Kelurahan/Desa. Sukapura., Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Agus Supriyadi, SR, M.H, dan kawan-kawan., Para Advokat dan Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HANSAE INDONESIA UTAMA, Perseroan, yang berkedudukan di Jalan Madura Blok D/19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung Cilincing, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mr. Baek Jong Ju selaku Presiden Direktur PT Hansae Indonesia Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumihar LS Simamora, SH., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Sumihar LS Simamora, S,H., & Partners yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 5, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk Mempekerjakan kembali Penggugat dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar $6 \times \text{Rp}3.940.972,00 = \text{Rp}23.645.832,00$ (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Beban seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2018 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seketika kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerugian biaya Materiil dan Immateriil diperinci sebagai berikut :

Biaya Materiil

- a. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi banyak tersita waktu dan merekrut 1 (satu) orang mengurus perkara ini sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Biaya-biaya, termasuk biaya jasa hukum, biaya transportasi, komunikasi dan biaya-biaya lainnya yang Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi hitung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Biaya Immateriil

Adapun biaya Moril yang sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Customer adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Srt.Kas/PHI/2019/PN JKt.Pst *Juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 331Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Jkt.Pst, diputus tanggal pada, 23 Mei 2019;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat atau Termohon Kasasi untuk mempekerjakan Penggugat kembali; atau pemohon kasasi dengan jabatan atau posisi semula;
3. Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar 6 x

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.940.972,00 = Rp23.645.832,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

4. menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 adalah Sah dibuat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59, jenis pekerjaan bersifat musiman, sementara sifatnya, maka hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SRI WAHYUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI WAHYUNI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)